



**Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

SALINAN

**KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
NOMOR KEP.86/M.PPN/HK/07/2017**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI STRATEGIS PENGEMBANGAN PENDANAAN
PERUBAHAN IKLIM**

**MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengoordinasikan dan mensinergikan pendanaan program/kegiatan pembangunan di bidang perubahan iklim tingkat nasional dan daerah khususnya sinkronisasi program hibah luar negeri, perlu dilakukan Koordinasi Strategis Pengembangan Pendanaan Perubahan Iklim;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Tim Koordinasi Strategis Pengembangan Pendanaan Perubahan Iklim;
- c. bahwa pejabat dan pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi persyaratan untuk duduk dan melaksanakan tugas sebagai anggota Tim Koordinasi Strategis Pengembangan Pendanaan Perubahan Iklim;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 240, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5948);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Negara;
3. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara;
4. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2015 tentang Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional;

5. Peraturan ...

5. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2015 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2016;
6. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
7. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan, Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan dan Anggaran;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI STRATEGIS PENGEMBANGAN PENDANAAN PERUBAHAN IKLIM.**
- PERTAMA** : Membentuk Tim Koordinasi Strategis Pengembangan Pendanaan Perubahan Iklim untuk selanjutnya disebut Tim Koordinasi Strategis dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim Koordinasi Strategis terdiri atas Tim Pengarah, Penanggung Jawab, Tim Pelaksana dan Tenaga Pendukung.
- KETIGA** : Tim Pengarah bertugas memberikan arahan kebijakan, mengawasi, membimbing, dan memantau kemajuan dan memberi saran pemecahan atas permasalahan pelaksanaan kegiatan Pengembangan Pendanaan Perubahan Iklim.
- KEEMPAT** : Penanggung Jawab bertugas:
- a. memberikan arahan koordinasi pelaksanaan pendanaan Perubahan Iklim dengan mekanisme Dana Perwalian Perubahan Iklim Indonesia, baik yang bersumber dari APBN maupun dengan sumber dan mekanisme pendanaan lainnya;
 - b. melaporkan hasil pelaksanaan tugas Tim Koordinasi Strategis kepada Tim Pengarah.
 - c. dalam melaksanakan tugasnya, Penanggung Jawab dapat mengundang narasumber yang berasal dari mitra pembangunan, organisasi masyarakat sipil, dan pemerintah daerah untuk menelaah pelaksanaan hibah di bidang perubahan iklim.

KELIMA : ...

- KELIMA** : Tim Pelaksana bertugas
- a. memberi masukan teknis kepada Penganggung Jawab dalam proses koordinasi pelaksanaan pendanaan program-program/kegiatan pembangunan nasional di bidang perubahan iklim;
 - b. melakukan koordinasi pemantauan dan pengendalian serta pengawalan pelaksanaan arahan dari Tim Pengarah dan Penanggung Jawab;
 - c. dalam melaksanakan tugasnya, tim pelaksana dapat mengundang narasumber yang berasal dari mitra pembangunan, organisasi masyarakat sipil, organisasi profesi, akademisi, dan instansi pemerintah terkait;
 - d. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan Tim Koordinasi Strategis, yang dapat dibantu konsultan teknis.
- KEENAM** : Tenaga Pendukung bertugas:
- a. membantu pelaksanaan tugas Tim Pengarah dan Tim Pelaksana dalam menyiapkan bahan untuk perumusan rekomendasi kebijakan; dan
 - b. melakukan tugas kesekretariatan dan tugas lain yang diberikan oleh Tim Pelaksana.
- KETUJUH** : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Tim Koordinasi Strategis dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian PPN/Bappenas Tahun Anggaran 2017.
- KEDELAPAN** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 3 Januari 2017.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 Juli 2017

**MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**

ttd.

BAMBANG P.S. BRODJONEGORO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,



RR. Rita Erawati